



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Skm

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nagan Raya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Alde Tio Putra, Nazari Nyak Sarong dan Agoes Saldi berdasarkan surat kuasa khusus B.3493-KC-I/MKR/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

BANTA SULAIMAN, tempat/tanggal lahir Blang Seumot/2 April 1972, alamat Desa Blang Seumot, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, jenis Kelamin Laki-Laki, pekerjaan Karyawan BUMN selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam Register No 3/Pdt.G.S/2019/PN Skm sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan: Ingkar Janji (Wanprestasi), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat baik dalam bentuk penerimaan simpanan maupun penyaluran kredit kepada pengusaha dan masyarakat.
2. Bahwa Untuk menunjang kebutuhan konsumernya Tergugat diberikan Fasilitas Kredit Briguna, PENGGUGAT telah memberikan kredit Briguna kepada TERGUGAT yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 2.200/IWAI/2008 tanggal 17-09-2008 dan No putusan 25-KC-I/ADK/09/2008 tanggal 17 September 2008 Terhadap

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Skm



pinjaman besarnya fasilitas kredit Briguna dan fasilitas Pitung yang diterima TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Pitung sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang di bayarkan dalam jangka waktu 96 (Sembilan puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 1.593.400,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh tiga empat ratus rupiah),- setiap bulannya; . (Vide Bukti P.2)

3. Bahwa Dalam perjalanan kreditnya, ternyata TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya (*wanprestasi*) untuk menyelesaikan pembayaran angsuran sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 2.200/IWAI/2008. Tanggal 29 September 2008
4. Bahwa Terhadap kelalaian tersebut, PENGGUGAT telah beritikad baik dengan menyampaikan surat peringatan sekaligus memberikan waktu dan kesempatan bagi TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan surat-surat berikut (Vide Bukti P.4A-C):
 - a. Surat Peringatan I No. 3209-KC.I/ADK/RTL/2019 Tanggal 12-08-2019 ;
 - b. Surat Peringatan II No. 3009-KC.I/ADK/RTL/2019 Tanggal 26-08-2019;
 - c. Surat Peringatan III No.3209-KC.I/ADK/RTL/2019 Tanggal 09-09-2019.
5. Bahwa Namun demikian atas itikad baik dari PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT sehingga berdasarkan *Payoff* Rekening Pinjaman TERGUGAT (Vide Bukti P.7) sampai dengan tanggal 26-09-2019 TERGUGAT telah menunggak kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 126.581.229,- (Seratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua puluh dua sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Briguna

Tunggakan Pokok	Rp. 73.807.667,-
Tunggakan Bunga	Rp. 17.653.291,-
Tunggakan Biaya Administrasi Pinalti	Rp. 33.120.271,-
Jumlah	Rp. 126.581.229,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang padahal telah diperingati secara sah, maka berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata TERGUGAT telah lalai dan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
7. Bahwa Untuk itu sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu membayar total kewajiban hutang sesuai *payyoff* sebesar Briguna: Rp. 126.581.229,- (Seratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua puluh dua sembilan rupiah)
8. Bahwa Sesuai Pasal 226 - 227 HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan terhadap harta kekayaan (asset) diletakkan sita terhadap harta bergerak / tidak bergerak TERGUGAT sesuai dengan pasal 1131 Jo 1132 BW karena PENGGUGAT merupakan kreditur konkuren dalam perkara a quo. Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual/ lelang harta kekayaan tersebut;
9. Bahwa Untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh TERGUGAT maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa Oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah, maka putusan Gugatan ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya keberatan;

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kutacane untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.2.200/IWAI/2008 pada tanggal 29-09-2008 di Meulaboh adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah wanprestasi.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban Briguna sebesar Rp. 126.581.229,- (Seratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua puluh dua sembilan rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menjatuhkan sita eksekusi dalam perkara ini yang diletakan atas:
 - a. Harta bergerak / tidak bergerak milik TERGUGAT
6. Memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan harta bergerak/tidak bergerak TERGUGAT melalui lelang atau secara dibawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang TERGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bantahannya terhadap gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawaban Tergugat tertanggal 9 Oktober 2019 antara lain sebagai berikut :

1. Membenarkan dan mengakui alasan Penggugat sebagaimana tersebut pada poin nomor 1 dan poin nomor 2 surat gugatan Penggugat. Tergugat ingin menjelaskan pada Dewan Hakim Yang Mulia bahwa saat Penggugat (Bank BRI) memberikan Fasilitas Kredit Briguna kepada Tergugat status Tergugat pada saat itu sebagai Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Meulaboh 23600.

Semua dokumen perjanjian dan pengakuan Hutang Tergugat dengan Penggugat waktu itu diketahui dan disetujui oleh pihak manajemen PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Meulaboh dan pinjaman tersebut merupakan pinjaman yang kesekian kalinya Tergugat lakukan baik di Bank BRI Unit Jeuram dan Bank BRI Cabang Meulaboh dan tidak pernah terjadi tunggakan sama sekali karena angsuran Kredit Tergugat dibayarkan oleh Bendahara Kantor Pos Meulaboh melalui pemotongan gaji Tergugat setiap bulannya.

Terhitung sejak Tanggal 23 Desember 2009 status Tergugat tidak lagi sebagai Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) seiring dengan telah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 988/HI-HC/1209 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Karyawan Perusahaan Atas Permintaan Sendiri. (Pensiun Dini atau Pensiun tunggu).

Alasan Tergugat mengajukan pensiun dini dikarenakan pada saat itu kehidupan rumah tangga Tergugat yang sangat kacau dan berantakan akibat banyaknya Hutang Tergugat dikarenakan kegagalan dalam bisnis dan usaha sampingan yang Tergugat lakukan sehingga pikiran Tergugat sangat terganggu dan tidak bisa lagi melaksanakan tugas dengan baik sebagai Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero). (Vide Bukti T.1)

2. Tergugat Keberatan terhadap alasan Penggugat pada poin nomor 3 karena Tergugat tidak pernah diberitahu/disurati sejak terjadi tunggakan sampai Bulan Agustus 2019.
3. Tergugat Keberatan terhadap alasan Penggugat pada poin nomor 4 karena surat peringatan pertama baru dilakukan pada Tanggal 12-08-2019 surat peringatan kedua Tanggal, 26-08-2019 dan surat peringatan ketiga Tanggal, 09-09-2019, itu sudah sangat lama sejak terjadi tunggakan dan surat peringatan tersebut Tergugat terima bersamaan 3 (tiga) surat pada Tanggal, 11-09-2019 via Kantor Pos Keude Seumot dan sesuai dengan Resi pengiriman Pos Ketiga (3) surat Peringatan tersebut dikirim secara bersamaan via Kantor Pos Meulaboh pada Tanggal, 10-09-2019. (Vide Bukti T.2A-2C)
4. Tergugat Keberatan terhadap alasan Penggugat pada poin nomor 5 Kalau memang Penggugat ber itikad baik tentunya perkara ini belum sampai di pengadilan ini, sebenarnya masih banyak jalan yang bisa dilakukan oleh Penggugat untuk mencari solusi penyelesaian masalah ini, ditambah lagi dalam gugatan Penggugat masih menghitung tunggakan bunga sebesar Rp. 17.653.291,- dan tunggakan biaya administrasi & Pinalti sebesar Rp. 33.120.271,- bila dijumlah angka ini sebesar Rp. 50.773.562,- (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) diluar tunggakan Pokok sebesar Rp. 73. 807. 667, (sesuai yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat) tentu ini sangat memberatkan tergugat dan Tergugat tidak mampu untuk melunasinya sebagaimana tuntutan Penggugat.

Perlu Tergugat sampaikan pada Dewan Hakim Yang Mulia, bahwa Penggugat sebagai salah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat masih tidak cermat dan tidak teliti dalam penulisan angka sehingga dalam surat gugatan ini terjadi kesalahan/selisih dalam penjumlahan sebesar Rp.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang seharusnya jumlah sesuai yang dirinci dalam surat gugatan Penggugat sebesar Rp. 124.581.229,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) ditulis Rp. 126.581.229,-(Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

5. Tergugat Keberatan terhadap alasan Penggugat pada poin nomor 6 karena saya tidak pernah diberitahu/disurati ataupun dimediasi pihak manapun sebelum Tergugat menerima surat Peringatan pertama, surat Peringatan kedua dan surat Peringatan ketiga pada Tanggal, 11-09-2019.
6. Tergugat Keberatan terhadap alasan Penggugat pada poin nomor 7 karena status Tergugat tidak lagi sebagai Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero). (Vide Bukti T.1)
7. Tergugat Keberatan terhadap alasan Penggugat pada poin nomor 8 karena sangat tidak beralasan dan berte ntangan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat.
8. Tergugat Keberatan terhadap alasan Penggugat pada poin nomor 9 karena itu sangat memberatkan bagi Tergugat karena tidak mampu Tergugat penuhi.
9. Tergugat Keberatan terhadap alasan Penggugat pada poin nomor 10 karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan seharusnya yang digugat dalam perkara ini adalah pihak PT. Pos Indonesia (Persero) karena tunggakan kredit dalam gugatan ini terjadi akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 988/H I - HC/1209 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Karyawan Perusahaan Atas nama BANTA SULAIMAN (Sebagai Tergugat dalam Perkara ini) (Vide Bukti T.1).

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas. Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Keberatan Tergugat untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kwitansi nomor tanggal 17-09-2008 telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat pengakuan hutang nomor 2.200/IWAI/2008 tanggal 29 September 2008 telah diberi materai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Printoff payment pinjaman Tergugat telah diberi materai yang cukup, asli selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat peringatan kepada Tergugat, surat peringatan I No.3209-KC.I/ADK/RTL/2019 tanggal 12-08-2019, surat peringatan II No.3009-KC.I/ADK/RTL/2019 tanggal 26-08-2019, surat peringatan III No.3209-KC.I/ADK/RTL/2019 tanggal 09-09-2019 diberi materai yang cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi SK-85/KP/KAWILPOS I atas nama Banta Sulaiman diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi KTP Tergugat diberi materai selanjutnya diberi tanda P-6;
Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;
Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa:
 1. Fotokopi surat keputusan Direksi PT POS INDONESIA (PERSERO) Nomor 988/HI-HC/1209 telah diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-1;
 2. Fotokopi bukti terima kiriman :
 - Nomor 17018811445 telah diberi materai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2A;
 - Nomor 17018811458 telah diberi materai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-2B;
 - Nomor 17018811461 telah diberi materai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2C;
 3. Fotokopi formulir permohonan pembayaran manfaat pension telah diberi materai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-3;
Menimbang bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalilnya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:
 1. Alamuddin dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena pernah bekerja satu kantor yaitu Kantor Pos Beutong;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat ada masalah keuangan karena banyak hutang sehingga memilih keluar dari Kantor Pos tempat Tergugat bekerja;
 - Bahwa saksi menerima surat dari BRI Meulaboh untuk Tergugat yang dikirim ke Kantor saksi bekerja;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut saksi terima sebanyak 3 (tiga) surat dalam satu waktu yang bersamaan dan kemudian saksi serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

2. Malik Alghozi Fanani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena pernah ke Kantor tempat saksi bekerja di kantor Pos Meulaboh;
- Bahwa saat itu Tergugat menanyakan manfaat pensiun untuk Tergugat karena Tergugat telah mengajukan permohonan pensiun dini dari Kantor Pos;
- Bahwa pada saat itu saksi menjelaskan bahwa saksi akan menanyakan ke Kantor Pusat di Bandung;
- Bahwa setahu saksi manfaat dana pensiun bias diterima oleh Tergugat setelah menunggu beberapa bulan dan saksi tidak mengetahui kapan waktu yang pasti;
- Bahwa setahu saksi memang Tergugat belum menerima manfaat dana pensiun miliknya karena pada saat Tergugat berhenti bekerja usianya belum mencukupi untuk pensiun;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi maka selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sesuai surat pengakuan hutang waarmeding Nomor 2.200/IWAI/2008 tanggal 29 September 2008 sejumlah 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 96 (Sembilan puluh enam) bulan sejak ditanda tangani surat pengakuan hutang dan Penggugat telah menyampaikan surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga dan jumlah tunggakan Tergugat sampai saat ini adalah Rp.126.581.229, (seratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh Sembilan) rupiah bahwa dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan ternyata Tergugat telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sesuai jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 96 (Sembilan puluh enam) bulan;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat maka Tergugat telah mengajukan dalil bantahannya dalam jawaban tertanggal 9-10-

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki hutang pada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak pernah menyurati Tergugat sejak terjadi tunggakan sampai bulan agustus 2019 dan belum pernah ada mediasi dengan pihak manapun sebelum adanya peringatan pertama, kedua dan ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka harus dianggap terbukti hal-hal tentang adanya perjanjian kredit tertanggal 17 September 2008 antara Penggugat (PT Bank BRI) dengan Tergugat (Banta Sulaiman) sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan membangun rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 Rbg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal yang didalilkannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti Penggugat P-1 berupa kwitansi tanggal 17-09-2008 yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menerima pencairan kredit /pinjaman sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti Penggugat P-2 berupa surat pengakuan hutang waarmeking nomor 2.200/IWAI/2008 tanggal 29 September 2008 telah disesuaikan dengan aslinya maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti Penggugat P-3 berupa print payoff pinjaman Tergugat yang menunjukkan sisa pinjaman Tergugat Rp.126.581.229 (serratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah) maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti Penggugat P-4 berupa surat peringatan kepada Tergugat yang pertama, kedua dan ketiga untuk memenuhi kewajibannya maka hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti Penggugat P-5 berupa SK Nomor SK-85/KP/KAWILPOS I atas nama Banta Sulaiman maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti Penggugat berupa P-6 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat T-1 berupa SK Pemutusan Hubungan Kerja sebagai karyawan perusahaan atas permintaan sendiri dari PT. POS Indonesia sesuai dengan aslinya maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti Tergugat T-2a sampai dengan T-2c berupa bukti pengiriman surat teguran kepada Tergugat oleh Penggugat sesuai dengan aslinya maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti Tergugat T-3 berupa permohonan pembayaran manfaat pensiun maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa T-1 sampai dengan T-3 serta saksi-saksi baik saksi Malik maupun saksi Alamuddin belum bisa menunjukkan bahwa Tergugat telah menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat akan tetapi menunjukkan sebab atau permasalahan yang dihadapi Tergugat yaitu ada pemutusan hubungan kerja dari Instansi tempat Tergugat bekerja dan belum diterimanya manfaat dana pensiun oleh Tergugat dari Kantor Pos Indonesia sehingga Tergugat belum membayar pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat Banta Sulaiman ada menerima fasilitas kredit dari Penggugat PT Bank BRI senilai Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sesuai surat pengakuan hutang tertanggal 17 September 2008 (P-2) dan uang tersebut telah diterima Tergugat sesuai kwitansi tertanggal 17 September 2008 (P-1);
2. Bahwa benar telah terjadi tunggakan pembayaran pinjaman oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga ada surat peringatan pertama, kedua dan ketiga (P-4a, P-4b, P-4c dan T-2a, T-2b dan T-2c);
3. Bahwa benar sisa hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah senilai Rp126.746.967 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah sesuai bukti P-3;

Menimbang bahwa setelah dipelajari dan dicermati mengenai dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak maka dapat ditarik suatu permasalahan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah benar telah terjadi wanprestasi oleh pihak Tergugat terhadap perjanjian hutang tanggal 17 September 2008 waarmeking nomor 2.200/IWAI/2008 tanggal 29 September 2008 antara Tergugat dengan Penggugat?

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat tertanggal 9 Oktober 2019 pada pokoknya Tergugat mengakui ada menerima fasilitas kredit dari Penggugat pada saat status Tergugat sebagai Karyawan PT Pos Indonesia dan pada saat Tergugat sudah tidak lagi menjadi karyawan PT Pos Indonesia maka pembayaran angsuran kreditnya pun menjadi terkendala sehingga terjadi tunggakan maka terhadap hal tersebut sesuai dengan bukti Penggugat berupa surat pengakuan hutang (P-2) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu harus terpenuhi 4 (empat) hal yaitu :

1. Adanya kesepakatan antara para pihak;
2. Kecakapan berbuat menurut hukum;
3. Objek tertentu;
4. Kausa yang diperbolehkan;

Menimbang bahwa perjanjian kredit antara kedua belah pihak sesuai dengan surat pengakuan hutang tertanggal 17 September 2008 karena ditanda tangani oleh kedua belah pihak sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya maka sesuai dengan uraian pertimbangan diatas petitum Penggugat pada poin 2 dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam suatu perjanjian dan ada pendapat lain yang menyatakan wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya;

Menimbang bahwa menurut teori ada 3 (tiga) bentuk wanprestasi;

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadinya wanprestasi maka ada beberapa syarat harus terpenuhi yaitu syarat formil dan syarat materil, untuk syarat formil adalah harus adanya peringatan atau somasi terlebih dahulu terhadap debitur yang lalai memenuhi prestasi sedangkan untuk syarat materil adalah adanya kesengajaan dan kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian teori diatas apabila dilihat dari sudut perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas fasilitas kredit yang telah diterimanya dari Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya (prestasi) terhadap perjanjian kredit/pengakuan hutang kepada Penggugat dan Penggugat telah melakukan peringatan berupa surat teguran pertama, kedua dan ketiga kepada Tergugat walaupun dalam prosesnya surat teguran tersebut diterima sekaligus oleh Tergugat akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan dalil oleh Tergugat untuk membebaskan dirinya dari kewajibannya untuk memenuhi prestasi (kewajiban membayar) terhadap Penggugat maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat dikatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga permasalahan pokok dalam perkara ini telah terjawab sehingga petitum Penggugat pada poin 3 dapat di terima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atas fasilitas kredit yang telah diterimanya dari Penggugat telah dinyatakan sebagai bentuk wanprestasi maka Tergugat diharuskan untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat sejumlah yang tertera dalam Print Payoff (P-3) maka dengan demikian petitum Penggugat pada poin 4 dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak mengajukan permohonan sita secara khusus dan Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat maka petitum penggugat pada poin 5 dan 6 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap kewajiban pembayaran sejumlah uang maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 disebutkan bahwa uang paksa (*dwang soom*) tidak berlaku untuk membayar hutang maka oleh karenanya petitum Penggugat pada poin 7 haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum penggugat pada Poin 8 yang meminta supaya dinyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya keberatan maka menurut pertimbangan hakim tidak melihat adanya alasan yang kuat tentang hal tersebut maka petitum Penggugat pada poin 8 haruslah di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima sebagian maka Tergugat berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga surat pengakuan hutang nomor waarmeking B.2.200/IWAI/2008 tanggal 29 September 2008 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tagihan kredit kepada Penggugat sejumlah Rp.126.581.229 (seratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2019 oleh Rosnainah, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Almusaddaq, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Almusaddaq, S.H.

Rosnainah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp250.000,00; |
| 4. PNBP panggilan..... | : | Rp 20.000,00; |
| 5. Sumpah | : | Rp 20,000,00; |
| 6. Materai | : | Rp 6.000,00; |
| 7. Redaksi..... | : | Rp.10.000,00; |
| 8. Biaya leges..... | : | <u>Rp.10.000,00;</u> |
| Jumlah..... | : | Rp.396.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)